



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 213/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Saparuddin bin Saleman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tonrorita Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, diwakili oleh kuasa hukumnya Budi Minzathu., S.H., Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Mangasa No. 56 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sompia Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon

Melawan

Muliati binti Sunu, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tonrorita Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar dalil-dalil pemohon dan termohon,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi,

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register Nomor 213/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2008 di Desa Tonrorita Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa sesuai kutipan akta nikah Nomor 185/10/IX/2008, tertanggal 5 September 2008, dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ulfa, umur 2 tahun, kini berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon secara bergantian lalu pindah ke rumah pemohon sendiri yang diberikan oleh orang tua pemohon.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat bertahan lebih lama karena sejak tahun 2009 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus-menerus dan sulit untuk didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa, permasalahan yang mengakibatkan pemohon cekcok dengan termohon adalah karena termohon pernah berselisih paham dengan orang tua pemohon mengenai anak pemohon, dimana orang tua pemohon ingin menimang dan tinggal bersama dengan anak pemohon beberapa hari, namun termohon melarang dan mengatakan kalau kau mau silahkan bikin anak juga, sehingga pemohon dan orang tua pemohon tersinggung atas kata-kata termohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, maka termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada pemohon seperti panggilan anjing kepada pemohon, dan pemohon tidak terima atas sebutan termohon tersebut.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada saat termohon menyuruh pemohon mengangkut gabah pulang ke rumah, dan pemohon menaikan 4 karung gabah ke atas kuda, namun termohon memaksa untuk mencukupkan lima karung, karena tidak muat lagi sehingga pemohon hanya menaikan empat karung saja, pada saat itu terjadi pertengkaran dan menyebut pemohon anjing, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat kurang lebih 1 bulan lamanya termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan termohon, sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Saparuddin bin Saleman untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Muliati binti Sunu di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan Biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon dan kemudian kuasanya, serta termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa mediator Dra. Hj. Jusmah telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, baik melalui upaya mediasi maupun dengan nasehat majelis hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya diuraikan secara terpisah, sebagai berikut :

Dalam konvensi

- 1 Bahwa tidak benar yang dikatakan pemohon dalam Surat Gugatan cerai talaknya yang bertanggal 09 Mei 2011 di halaman pertama baris ke 10 yang mengatakan Termohon berpendidikan terakhir SMP karena sebenarnya Termohon hanya kelas 4 SD sudah berhenti sekolah, bisa membaca dan menulis akan tetapi tidak lancar.
- 2 Bahwa posita point 1-2 adalah benar yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya yang bertanggal 09 Mei 2011 perlu Termohon jelaskan bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama Ulfa Aulianti yang kini umurnya menjelang 2 tahun.
- 3 Bahwa benar Posita point 3 dalam Surat permohonan Pemohon yang didalilkan sulitnya lagi berdamai dengan termohon, karena Pemohon sudah minggat bersama Perempuan lain dan tinggal menunggu jatuhnya Talak dari Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menikahi lagi perempuan tersebut;
- 4 Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak pernah berniat bercerai dengan Pemohon akan tetapi apalah daya Termohon, jika Pemohon sudah tak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi rukun, termohon mengikuti saja kehendak pemohon, asalkan pemohon memenuhi tuntutan termohon dalam rekonsvensi.

- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil termohon tersebut, termohon memohon kiranya majelis hakim memutus perkara ini dengan **menolak sebagian permohonan pemohon.**

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, maka pemohon mengajukan reflik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam surat permohonan cerai Pemohon, serta alasan –alasannya adalah sudah benar, oleh karena itu alasan – alasan tersebut pemohon tetap pertahankan.
- 2 Bahwa jawaban termohon dalam surat jawabannya yang diajukan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2011, telah mengakui bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Ulfa Aulianti yang kini telah berusia 2 tahun.
- 3 Bahwa dalam jawaban termohon juga secara tegas dan terang mengakui bahwa, sudah sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- 4 Bahwa dalil Termohon yang diuraikan dalam jawabannya alinea ke 3, yang intinya menuduh Pemohon telah lari dengan wanita lain, adalah tidak benar sama sekali, alasan tersebut hanyalah suatu bentuk pembelaan diri, dan merupakan alasan pembenar bagi dirinya, agar dapat dinilai bahwa termohon adalah pihak yang benar, sedangkan Pemohon berada dipihak yang salah, bahwa fakta yang sebenarnya adalah alasan pemohon meninggalkan Termohon, karena Termohon tidak menghormati serta menghargai Pemohon sebagai suami. Serta Termohon sering melontarkan kata – kata yang tidak pantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan kepada Pemohon, hal inilah yang membuat pemohon tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan Termohon, sehingga tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangga Pemohon dan termohon, dan jalan terbaik adalah perceraian.

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari dan meresapi jawaban pemohon Saparuddin Bin Saleman yang diajukan/ditanda tangani oleh kuasa hukumnya yang bernama BUDI MINZATHU, SH pada tanggal 26 juli 2011 maka perkenankanlah Termohon Mulati Binti Sunu untuk menjawab dan menanggapi dalam bentuk Duplik seperti ini.

Bahwa pada prinsipnya termohon lebih senang jika Pemohon menyerahkan pada Kuasa Hukumnya dalam perkara ini agar proses persidangan jauh lebih lancar, namun sayangnya dan sangat disesalkan karena atas kehadiran Kuasanya justru menimbulkan kebohongan secara nyata;

Bahwa kebohongan nyata di dalam replik yang dibuat dan ditanda tangani serta dimajukan Kuasa Hukum Pemohon An. BUDI MINZATHU, SH berada di halaman pertama point 4, berikut kutipannya :

“Bahwa dalil Termohon yang diuraikan dalam jawabannya alinea ke-3 yang intinya menuduh pemohon telah lari dengan wanita lain, adalah tidak benar sama sekali. Masya Allah Termohon sama sekali tidak membayangkan bahwa beginilah sikap Advokat Budi Minzathu, SH”.

Bahwa jawaban tersebut di atas menjadi bahan tertawaan dan mempermalukan diri Pemohon maupun Kuasanya karena ternyata dalil Termohon dalam jawabannya bertanggal 28 juli 2011 alinea ke-3 telah diketahui oleh orang banyak di Kec. Biringbulu, Kab. Gowa bahwa Saparuddin bin Saleman kawin lari dengan perempuan lain, bahkan Pemohon Saparuddin Bin Saleman telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui didepan Ibu Tim Mediasi dan setelah mediasi gagal maka pada waktu itu juga Pemohon dan Termohon masuk diruang sidang didepan para Majelis Hakim yang mulia, dan tetap Pemohon mengakui bahwa benar sudah ada perempuan yang ditemani minggat, hal ini Ibu Tim Mediasi yang tidak dikenal namanya oleh Termohon sebaiknya Pemohon dan Termohon memohon bersama agar ibu mediasi maju menjadi saksi dalam tahap sidang saksi;

Bahwa, Pemohon/Kuasanya telah memberikan keterangan palsu dalam Repliknya yang bertanggal 26 Juli 2011 dan berkemungkinan dapat dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman 6 tahun penjara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil termohon tersebut, termohon memohon kiranya majelis hakim memutus perkara ini dengan **Menolak sebagian Permohonan pemohon.**

Dalam Rekonvensi

Bahwa jawaban dan duplik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini.

Bahwa sejak tergugat meninggalkan Penggugat untuk minggat bersama perempuan lain maka terpaksa Penggugat harus banting tulang merantau ke Makassar menjadi buruh harian di salah satu toko demi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya serta demi memenuhi cita-cita Penggugat untuk menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi;

Bahwa jika tuntutan Penggugat dikabulkan maka Penggugat yakin akan mampu bertahan hidup bersama anaknya dan memelihara sampai besar hingga mencapai pendidikan SD, SMP, SMA dan seterusnya;

Bahwa oleh karena itu, Jika penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi rukun, penggugat menuruti saja kemauan tergugat, dengan tuntutan/gugatan sebagai mana disebutkan berikut ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan tuntutan Penggugat yang telah terperinci pada point 1, 2, 3, 4 dan 5, sebagai berikut:

- 1 Penggugat menuntut nafkah lalai yang dinilai rupiah sebesar Rp 25.000.-per hari, terhitung tanggal 01 April 2011 sampai 01 juni 2011 dengan jumlah Rp. 2.250.000.- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 Penggugat menuntut nafkah anak sampai berumur remaja yang dihitung Rp. 7.500.- perhari, X 30 = Rp. 225.000.- X 16 Tahun = Rp. 43.200.000.- (Empat puluh tiga juta dua ratus rupiah).
- 3 Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak sampai dewasa Rp. 100.000.-/ bulan X 16 Tahun = Rp. 19.200.000.- (Sembilan belas juta dua ratus rupiah).
- 4 Penggugat menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus rupiah).
- 5 Penggugat menuntut/pemberian seorang suami kepada istrinya yang ditalak sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).-
- 6 Jumlah keseluruhan dari point 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas sebanyak Rp. 66.650.000.- (Enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan atau/jika sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban, secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- 1 Bahwa Gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscure libelum) bahwa dimana dalam gugatan penggugat angka 2 Penggugat menuntut *nafkah anak* dan angka 3 Penggugat menuntut *nafkah pemeliharaan anak* yang mana nilai tuntutan yang berbeda, dimana kedua hal tersebut adalah sama namun



saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan kebingungan bagi Tergugat, Sehingga patut untuk ditolak.

- 2 Prematour Exeption (Eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan). Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Nafkah lalai yang dituntut selama tiga bulan belum tidak dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum. Alasannya, perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat-syarat tertentu (*aan bānging geding subjudice*). Dimana Penggugat menuntut nafkah lalai 3 bulan lamanya dengan tuduhan suami selama tiga bulan tidak memberikan nafkah baginya, padahal Tergugat/ suami tidak memberikan nafkah *kurang dari tiga bulan*.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang telah terurai sebelumnya mohon dianggap terurai kembali dalam bahagian ini sepanjang hal tersebut masih ada relevansinya dengan permasalahan ini.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat menuntut Biaya nafkah Lalai, Sebesar Rp. 2.250.000, nafkah Anak Rp. 43.000.000., biaya pemeliharaan anak Rp.19.200.000, nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 1.500.000. serta menuntut pemberian dari suami kepada bekas isterina sebesar Rp.2.000.000,- yang totalnya Rp 66.650.000,-
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatannya adalah tidak berdasar Hukum, hal tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak rasional, serta lebih cenderung ke arah bentuk pemerasan secara halus terhadap Tergugat. Bahwa perlu Tergugat sampaikan ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan /tidak ada penghasilan, bahkan untuk keperluan makan



sehari-hari Tergugat masih bergantung kepada orang tua Tergugat. Oleh karena itu gugatan ini tidak berdasar hukum untuk dikabulkan.

- 4 Bahwa gugatan penggugat menuntut Nafkah anak sebesar Rp. 43.200.000 dan biaya pemeliharaan anak Rp. 19.000.000., tuntutan ini jika dihubungkan dengan kehendak Penggugat untuk memelihara anak, menuntut biaya nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana yang terurai di atas, dengan berdasar pada pasal 156 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, benggamabarkan keinginan Penggugat untuk tetap menikmati uang hasil jerih payah Tergugat meskipun sudah bercerai, dengan berdalih pada biaya pemeliharaan anak tersebut. Hal ini lebih condong mengarah pada bentuk pemerasan secara halus untuk menarik keuntungan dari Tergugat, meskipun Tergugat juga sangsi atas kemampuan Penggugat untuk memelihara anak tersebut.
- 5 Bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak, Tergugat tetap menyadari, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Ulfa Aulianti, yang kini berusia 2 tahun menjadi tanggungan jawab tergugat dan akan berusaha memberikan biaya pemeliharaan sesuai kemampuan Tergugat.
- 6 Bahwa mengenai nafkah lalai, yang dituntut Penggugat sejak 1 April sampai 1 Juni 2011, sebesar Rp. 2.250.000 adalah tidak berdasar hukum karena kondisi dari Tergugat sejak berpisah tempat tidur dan pisah meja makan dengan Penggugat, Tergugat dalam keadaan tidak bekerja / tidak ada penghasilan, Sehingga patut untuk ditolak.
- 7 Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, masing-masing iddah sebesar Rp. 1.500.000 dan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000., meskipun kedua hal tersebut diatur dalam kompilasi hukum Islam, tetapi bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kecuali sesuai kemampuannya dari segi ekonomi dan penghasilan, sedangkan Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan / tidak berpenghasilan sehingga sangat tidak berdasar jika Gugatan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan jawaban tergugat ini, maka sekali lagi tergugat memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

- 1 Menerima Jawaban Tergugat;
- 2 Menolak Gugatan dari Penggugat, setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat tetap bertahan pula dalam tuntutan nya dan yakin saja Majelis Hakim yang mulia akan menjatuhkan putusan yang adil olehnya itu tidak perlu ada kalimat bohong dalam perkara ini;
- 2 Bahwa walaupun diplomasi hukum Tergugat jauh dan tinggi melambung, maka pastilah majelis hakim yang mulia mempunyai keyakinan tersendiri untuk menjatuhkan putusan yang adil mengesampingkan jawaban bohong dari Tergugat;
- 3 Bahwa benar penggugat menuntut biaya nafkah dan seterusnya dengan jumlah total Rp. 66.650.000.-
- 4 Bahwa tuntutan sama sekali tidak mengarah kepada pemerasan, penggugat mengharamkan menikmati uang dari hasil kebohongan tetapi adanya dasar hukum dan penyebab yang membuat penggugat menuntut dan jika dinilai harga barang saat ini, maka jauh lebih kecil tuntutan penggugat;
- 5 Bahwa sikap tergugat yang ingin mencampakkan begitu saja penggugat sebagai istri/perempuan sehingga penggugat menjadi hina akan mendapat gelar



yang tak terpuji (janda) beranak 1, padahal orang Makassar yang memegang adat budaya *SIRI'* merasa berat dan malu disentuh tubuh penggugat oleh laki-laki lain yang kedua kalinya. Seandainya penggugat tahu bahwa tergugat akan begitu, maka apapun alasannya, tergugat tidak akan dapat jalan untuk menikahi penggugat, namun demikian tidak ada yang perlu disesali karena Tuhan sudah menakdirkan penggugat Muliati Binti Sunu ketemu laki-laki yang berwatak seperti Saparuddin Bin Saleman;

- 6 Bahwa tergugat pasti mampu memenuhi tuntutan penggugat karena tergugat mendapat dukungan dari keluarganya untuk menikahi perempuan yang sedang menanti putusan talak dan justru karena kemampuannya sehingga tergugat mengangkat Pengacara dan penggugat tidak pernah dengar pengacara yang mewakili kliennya secara gratis tanpa adanya hubungan keluarga, dengan demikian maka tuntutan penggugat sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 7 Bahwa jawaban Saparuddin Bin Saleman (tergugat) pada point 4, 5, 6 dan 7 tidak perlu lagi ditanggapi dengan membuang-buang energi karena dianggap sudah terkaper dalam jawaban penggugat pada saat menjawab dalam konvensi, point 3 di atas;
- 8 Berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat terhadap tergugat Saparuddin Bin Saleman, diputuskan Sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 - Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-Cuma (Prodeo); dan/atau.
 - jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Exae aquo etbhono).

Berdasarkan replik penggugat ini, tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :



Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat adalah benar dan tepat, oleh karena itu Tergugat tetap pada eksepsinya.
- 2 Bahwa melihat apa yang menjadi sanggahan Penggugat dalam repliknya, Mengenai eksepsi Tergugat, bukanlah merupakan Materi dari eksepsi sehingga patut untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang Tergugat nyatakan dalam Jawaban adalah sudah benar, dan sudah tepat oleh karenanya Tergugat tetap pada jawaban.
- 2 bahwa apa yang terurai secara keseluruhan dalam jawaban mohon dianggap terurai kembali dalam duplik ini sepanjang ada keterkaitannya dan tidak merugikan Tergugat.
- 3 Bahwa melihat dari formulasi bahasa dari Replik Penggugat yang menarik Kuasa hukum Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak materil adalah sangat salah dan bertentangan dengan hukum acara, karena dengan sendirinya Penggugat mengadakan perubahan terhadap Gugatannya, dan hal ini tidak dibenarkan oleh hukum acara sehingga Gugatan Penggugat menjadi semakin kabur (Obscure) oleh karena itu patut serta sangat beralasan hukum majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- 4 Bahwa mengenai sanggahan Penggugat pada poin 3 yang pada intinya menyangkali bahwa Gugatannya sama sekali tidak mengarah pada pemerasan, namun dilihat dari gaya bahasanya yang sangat bernaafsu agar gugatannya dapat dikabulkan sampai-sampai tanpa sadar, atau memang tidak pernah sadar, seakan-akan silau dengan jumlah Materil terhadap apa yang dituntutnya, walaupun penggugat mengetahui betul bagaimana keadaan dari Tergugat, dan bahkan Penggugat juga yakin bahwa Gugatannya tidak realistic dan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Tergugat dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi ekonomi Tergugat yang tidak memungkinkan, sehingga sampai-sampai Penggugat hendak membebaskan Gugatan tersebut kepada Keluarga Tergugat, Suatu hal yang tidak masuk akal dan ngawur. Dukungan dari keluarga Tergugat untuk menceraikan Penggugat, seharusnya Penggugat intropeksi diri apa gerangan kesalahan yang telah diperbuat sehingga Keluarga dari Tergugat mendukung Perceraian ini, bukan malah mencaci dan memaki Tergugat. Dan bahwa tolak ukur Penggugat menilai Tergugat mampu secara materi karena penggugat mengambil pengacara adalah suatu penilaian yang sangat subyektif dan naif serta tidak berdasar hukum, bahwa hak untuk didampingi penasehat hukum adalah hak asasi yang tidak bisa dihalangi oleh siapa saja. Pada prinsipnya Tergugat tidak ada niat untuk didampingi pengacara dalam menyelesaikan persoalan ini, namun melihat formulasi dan gaya bahasa dari jawaban dan gugatan rekonsensi yang tidak realistic dan mengarah pada bentuk-bentuk pemerasan yang hendak mengambil kesempatan serta mencari keuntungan dalam persoalan ini, sehingga dengan sangat terpaksa Tergugat mengambil Pengacara untuk melindungi hak – haknya.

Bahwa berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan penggugat seluruhnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bukti Surat, berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 185/10/IX/2008, tertanggal 5 September 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

b Saksi-Saksi;

Saksi pertama pemohon, Salemang bin Siro, umur 50 tahun, agama Islam, pekejaan bertani, bertempat kediaman Biring Bulu, Desa Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon, setelah pemohon dan termohon menikah. Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan di rumah saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ulfa Alianti Umur 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, bahwa pemohon dan termohon awalnya hidup rukun, namun keadaan tersebut tidak bisa dipertahankan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saksi pernah mengambil uang termohon dan sejak itu pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa awalnya saksi pinjam uang penggugat dan tergugat tetapi kemudian ada rumah yang saksi berikan lalu saksi katakan tidak usah saya (saksi) kembalikan uang, dan rumah itu pemohon dan termohon tinggal saja, tetapi saksi tidak tahu pemohon dan termohon ternyata bertengkar dan termohon sudah tidak tinggal di rumah saksi begitu pula pemohon, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Saksi kedua pemohon, Ahmad bin H. Sirang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman Biring Bulu, Desa Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia adalah paman pemohon.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama Ulfa Umur 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon bahwa pemohon dan termohon awalnya hidup rukun, namun keadaan tersebut tidak bisa dipertahankan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karna pemohon malas bekerja sedangkan termohon tidak menginginkan hal tersebut.
- Bahwa selain itu, pertengkaran juga dipicu oleh karna awalnya ada uang yang dipinjam oleh orang tua pemohon dan kemudian orang tua pemohon memberikan rumah untuk ditempati oleh pemohon, orang tua pemohon pindah untuk menempati rumah lain supaya tidak mengganggu pemohon dan termohon.
- Bahwa awalnya orang tua pemohon pinjam uang, tetapi kemudian ada rumah yang orang tua pemohon berikan dan mengatakan “tidak usa saya kembalikan uang yang saya pinjam, pemohon dan termohon tinggal saja rumah itu”. Ternyata, pemohon dan termohon bertengkar dan tidak tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah pemohon pergi, ada hasil gaba semua sudah diambil oleh termohon tetapi motor dipakai oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal Kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh pemohon sedang termohon membantah sebagian yaitu bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena penggugat memilih perempuan lain.

Bahwa terhadap bantahan termohon dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan termohon, maka termohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi pertama termohon, Bau' binti Rukku Dg. Lala, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia bertetangga dekat dengan termohon.
- Bahwa masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon meruncing karena sejak awal termohon tidak disukai oleh mertuanya karena semua hasil usahanya termohon, mertuanya yang mengambil semua hasilnya, dan termohon sering keluar walaupun itu anaknya lagi sakit, sehingga termohon mengatakan kamu seperti anjing, dan ada perempuan yang dilarikan oleh pemohon yang bernama Ati tinggal di Sapaya.
- Bahwa saksi melihat Pemohon pergi dengan perempuan tersebut dan biar satu kampung yang melihat Pemohon pergi, sehingga termohon marah-marah dan mengatakan pemohon seperti anjing.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani jagung.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena kalau termohon mau uang belanja diberikan sedikit-sedikit oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara lebih banyak diberikan kepada orang tuanya Pemohon di banding dengan termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, pemohon sekarang tinggal di Bontoduri, dan membawa lari perempuan yang bernama Mariati (Ati) sama namanya termohon, tetapi perempuan tersebut diambil oleh orang tuanya, mau dikawinkan dengan pemohon setelah putusan talak. Adapun termohon bertempat tinggal di Biringbulu.
- Bahwa pemohon tidak pernah memberikan uang belanja terhadap termohon Kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon Pernah diusahakan rukun, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua termohon, Fatimah binti H. Sanja, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia bersepu dua kali dengan ibu termohon.
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008, Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah mertuanya, yang termohon beli dari mertuanya.
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ulfa Umur 2 tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui soal rumah tangga pemohon dan termohon bahwa pemohon dan termohon awalnya hidup rukun, namun keadaan tersebut tidak bisa dipertahankan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak awal Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja sehingga termohon marah-marah, apalagi Pemohon sudah punya isteri yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariati dan semua hartanya sudah diambil oleh Pemohon biar maharnya juga sudah diambil.

- Bahwa pemohon adalah petani jagung kuning, Pemohon banyak uangnya, orang mampu, banyak kebunnya seharga sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan punya motor.
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sudah beristeri lagi selain termohon, malahan sekampung orang tahu pemohon punya isteri baru.
- Bahwa pemohon pergi dengan mengambil semua barang-barangnya tidak ada yang disimpan biar maharnya diambil juga.
- Bahwa sejak kepergian pemohon, maka pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan kesimpulannya tetap akan bercerai dengan termohon, dan menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada majelis hakim, Sedangkan termohon menyampaikan kesimpulan dalam bentuk tertulis, yang pada pokoknya mempertahankan jawaban dan gugatan rekonvensinya, serta meminta berperkara Cuma-Cuma di tingkat pertama, banding dan kasasi seandainya termohon tidak puas dengan putusan tingkat pertama.

Bahwa selanjutnya pemohon dengan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan permohonan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa mediator telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon, maupun upaya nasehat dari majelis hakim agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri beranak satu orang, hendak bercerai karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu marah-marah dan berkata kotor kepada pemohon, akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, masing-masing kembali kepada orang tua. Pemohon kembali kepada orang tua pemohon, termohon kembali kepada orang tuanya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon maka termohon membantah sebagian yaitu :

- Bahwa termohon hanya sampai kelas 4 Sekolah Dasar, bisa baca tulis tetapi tidak lancar, dengan demikian identitas dalam surat permohonan pemohon tidak benar.
- Bahwa pada prinsipnya, termohon tidak berniat cerai dengan pemohon.
- Bahwa memang benar termohon dengan pemohon sering bertengkar, termohon berkata-kata kotor kepada pemohon karena pemohon telah membawa lari perempuan lain untuk dikawini. Satu kampung mengetahui bahwa pemohon membawa lari seorang perempuan;
- Bahwa sejak pemohon meninggalkan termohon, untuk minggat bersama perempuan lain maka terpaksa Termohon harus banting tulang merantau ke Makassar menjadi buruh harian di salah satu toko demi kebutuhan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anaknya serta demi memenuhi cita-cita Termohon untuk menyekolahkan anaknya sampai ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan, pemohon mengajukan bukti surat yang berkode P, setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti sah, dengan nilai kekuatannya mengikat dan sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 pemohon telah mengajukan bukti P serta menghadapkan dua orang saksi yaitu Saleman bin Siro dan Ahmad bin H. Sirang, dan juga termohon menghadapkan saksi-saksi yaitu Bau binti Rukku Dg. Lala dan Fatimah binti H. Sanja

Menimbang bahwa saksi pertama memberikan kesaksian yang bersesuaian dengan saksi kedua pemohon, yang secara substantif menyaksikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, dan di rumah orang tua termohon, lalu ke rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena termohon selalu marah-marah. Kemarahan termohon dipicu oleh kelakuan pemohon yang malas bekerja, dan orang tua pemohon pernah meminjam uang kepada pemohon dan termohon tetapi membayarnya dengan rumah, sehingga termohon tidak setuju.
- Bahwa apabila pemohon dengan termohon bertengkar, termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang berpisah tempat tinggal sejak April 2011 hingga sekarang, karena pemohon dan termohon meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, masing-masing kembali kepada rumah orang tua sendiri-sendiri.

- Bahwa saksi pertama dan kedua pemohon tidak mengetahui pemberian nafkah pemohon kepada termohon, meskipun termohon telah menyerahkan diri secara penuh kepada pemohon (*bakda dukhul*) dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ulfa Aulianti, berumur sekitar 2 Tahun yang dipelihara oleh termohon. Tetapi ada sawah yang telah dipanen oleh termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Ulfa Aulianti, umur 2 Tahun, dipelihara termohon. Pemohon dan termohon dan belum pernah bercerai sebelumnya.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar antara lain karena masalah nafkah, keadaan tersebut diperparah oleh sikap pemohon yang membawa perempuan lain, meskipun belum dinikahi tetapi sudah memberikan uang belanja (uang naik).
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga bulan.
- Bahwa pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dalam tiga bulan terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon terbukti maka menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

A Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa gugatan penggugat ditangkis (eksepsi) oleh tergugat dengan mengatakan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libelum*) dan belum cukup waktu. Terhadap eksepsi kabur (*obscur libelum*), majelis berpendapat bahwa pemisahan antara nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak, atau mengelompokkan usia anak secara terpisah antara anak sampai remaja dan remaja sampai dewasa, dengan biaya yang berbeda tidak dapat disebut kabur, oleh karena faktanya, pengertian anak yang wajib dinafkahi ayah (tergugat) adalah anak usia 0 sampai 21 Tahun. Pengelompokan yang dibuat penggugat, tetap berada dalam pengertian anak tersebut, dengan demikian dalil gugat ini dinilai cukup jelas dan bisa dipahami oleh karenanya eksepsi tergugat harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tergugat bahwa gugatan *belum cukup waktu*, majelis berpendapat bahwa pada saat tergugat memasukkan surat permohonan talaknya, tanggal 9 Mei 2011, tergugat mengakui punya anak dan telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat selama satu bulan lebih. Ini berarti bahwa penggugat dan terguga berpisah tempat tinggal pada Bulan Maret 2011. Jika dihitung dari bulan Maret 2011 sampai dengan disampaikannya jawaban oleh penggugat, yakni tanggal 28 Juni 2011, memang betul sudah mencapai kurun waktu tiga bulan. Oleh karena tergugat tidak menafkahi penggugat sejak pisah tempat tinggal, maka jelas bahwa kelalain tergugat tersebut telah mencapai tiga bulan, oleh karenanya eksepsi tergugat ini harus pula ditolak.

B Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, keterangan saksi-saksi penggugat maupun kesaksian dari saksi-saksi tergugat, diketahui bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 2 tahun, dipelihara oleh termohon, tetapi tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal, oleh karena itu, penggugat menuntut nafkah anak.

Menimbang bahwa kewajiban memberi nafkah kepada isteri, ditegaskan oleh Allah dengan firmanNya dalam surah *al-Thalaq* ayat (7) sebagai berikut :

..

("Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya..."), dan surah *al-Baqarah* ayat (233):...

...

(... kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*...").

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi tergugat untuk menghindar dari kewajiban memberi nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa begitu wajibnya suami memberi nafkah semampunya kepada isteri, sehingga Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* (SAW) mempersilahkan isteri untuk mengambilnya sendiri secara wajar dan secukupnya, sebagaimana sabdanya kepada Hindun binti Utbah ketika datang menemui Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengadukan kesulitannya karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Ia terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan. Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadanya: **خُذِي مَلَا فِيْكَ** (*Ambillah secukupnya (dari harta suamimu)*). Jika seandainya pun penggugat tidak dapat mengambilnya sendiri, dan tergugat tidak juga memberi nafkah secara sukarela sampai hendak menalaknya maka pengadilan Agama harus bisa memulihkan hak-hak penggugat secara wajar dengan menghukum tergugat membayar nafkah lampau.

Meimbang bahwa keterangan saksi-saksi penggugat menjelaskan bahwa kelalaian tergugat menafkahi penggugat, menyebabkan penggugat tetap bekerja keras membiayai kebutuhan anak penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah kepada isteri sesuai kemampuan, yang meliputi: (a) nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri. Kewajiban-kewajiban suami ini berlaku setelah isteri menyerahkan diri sepenuhnya (*tamkin* sempurna) kepada suami dan tidak berbuat nusyuz, serta isteri tidak membebaskan suaminya dari beban-beban kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa eksistensi gugatan rekonvensi yang secara substantif menggugat nafkah dan mut'ah, jelas membuktikan bahwa penggugat tidak bermaksud membebaskan tergugat dari beban nafkah wajib;



Menimbang bahwa kemarahan penggugat jika tergugat malas bekerja, atau memberikan hasilnya kepada orang tua tergugat tanpa persetujuan penggugat, apalagi kalau tergugat membawa lari perempuan lain, tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan *nusyuz*, sehingga kewajiban tergugat menafkahi penggugat tetap berlaku, apalagi penggugat telah menyerahkan diri (*tamkin* sempurna) kepada tergugat, bahkan mempunyai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat, ditemukan fakta dan terbukti bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat setelah pisah tempat tinggal, sehingga gugatan penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mayoritas (*jumhur*) ulama berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri adalah keadaan suami itu sendiri, berdasarkan firman Allah: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya."* [Al-Thalaq : ayat (7)]. Pendapat ini diperkuat dengan penafsiran Imam Ibnu Katsir tentang makna lafazh (**وَالْأَمَلُ مَوْلًى وَابْنُ مَرْزُوقٍ كَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**) pada ayat berikut: **وَعَلَى الْمَوْلَى وَابْنِ مَرْزُوقٍ كَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** (Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik". [Al Baqarah : 233]. Ibnu Katsir berkata: "bil ma'ruf di sini berarti sesuai dengan keadaan umum yang diterima kalangan para isteri di negeri mereka, tanpa berlebih-lebihan ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah ataupun pertengahan (tidak susah tetapi tidak juga lapang)." Selain itu, ada dalil lain yang memperkuat pendapat *jumhur*, ialah firman Allah yang artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut". [Al Baqarah:236].



Pendapat Ibnu Katsir tersebut dengan seluruh argumentasi, diambil alih menjadi pendapat majelis;

Menimbang bahwa tergugat adalah seorang petani jagung, dipandang mampu memberikan nafkah kepada Isterinya, apalagi tergugat telah bersiap menikah kembali dengan biaya yang tidak kecil, maka patutlah kiranya jika tergugat dibebani kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah Iddah, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan/kewajiban pokok (*dharuriyah*) isteri.

Menimbang bahwa hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah isteri hanya ada tiga, yaitu pertama isteri durhaka (*nusyuz*), kedua isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau ketiga isteri membebaskan suami dari kewajiban itu, karena menafkahi isteri adalah kewajiban yang melekat pada suami/tergugat dan menjadi hak isteri/penggugat (*littamlik*);

Menimbang bahwa pekerjaan tergugat sebagai petani jagung dipandang wajar dan mampu memberi nafkah kepada penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian gugatan penggugat mengenai besaran nafkah (baik nafkah lampau maupun nafkah iddah) yang melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak atas kehendak atau keinginan tergugat (suami) maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya yang telah digauli.

Menimbang bahwa tergugat dipandang wajar dan mampu membayar nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka besaran nafkah iddah disesuaikan dengan nafkah lampau tersebut, sehingga tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada penggugat selama



masa Iddah (tiga bulan setelah ikrar talak), sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib membayar atau memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda.

Menimbang bahwa mut'ah dipertimbangkan berdasarkan durasi kebersamaan tergugat dan penggugat, semenantara kebersamaan penggugat dengan tergugat hanya sekitar 3 tahun, maka majelis memandang wajar pemohon dibebani membayar mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai mut'ah untuk selain dan selebihnya, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk anaknya yang belum dewasa, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa pekerjaan tergugat sebagai Petani jagung, dipandang mampu dan sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, yaitu berumur 21 Tahun, atau telah menikah.

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya atas perkara ini, patut dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Saparuddin bin Saleman untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Muliati binti Sunu, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

⇒ **Dalam Eksepsi**

- Menolak seluruh eksepsi tergugat

⇒ **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah isteri yang dilalaikan (lampau) sejak April 2011 sampai Juni 2011, selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada penggugat.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah), kepada penggugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) minimal sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun) dan diserahkan melalui penggugat.
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M., bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Zulqaidah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Rahmatiah, SH., sebagai panitera pengganti pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Sultan, S.Ag, S.H, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmatiah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
Biaya Meterai Rp.			6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 301.000,-

Sungguminasa, 24 November 2010

Untuk Salinan

Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)